

MEMINIMALISASIKAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN PENERAPAN ASAS SEBAB AKIBAT DALAM BIDANG SARANA ELEKTRONIK

Putri Adintya¹, Meli Tania S²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email: Putriadintya0509@gmail.com, Melitaniaendras05@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi meningkatkan terjadinya Cyber Crime berupa pencemaran nama baik dalam bidang sarana elektronik. Dalam kasus pencemaran nama baik bisa memuat asas sebab akibat atau *conditio sine qua non*, yaitu terdapat tindakan yang menjadi sebab terwujudnya suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Asas ini memiliki kelemahan yaitu berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana. Apparatus saat ini masih memberikan sanksi pidana berdasarkan UU ITE, sehingga bisa saja merugikan jika pencemaran nama baik ternyata disulut oleh perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya untuk meminimalisasikan tindak pencemaran nama baik menggunakan penerapan asas sebab akibat dalam bidang sarana elektronik. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meminimalisasikan terjadinya tindak pidana kasus pencemaran nama baik di dalam sarana elektronik bisa dilakukan dengan cara berhati-hati dan bijak dalam mengeluarkan pernyataan secara lisan maupun tertulis. Kemudian segala informasi yang akan di publikasikan harus sudah mendapat izin dari yang bersangkutan. Karena dalam kasus pencemaran nama baik, apparatus tidak melihat adanya asas sebab akibat sehingga semua orang yang melakukan kata-kata penghinaan bisa menjadi tersangka, walaupun motif alasannya membela diri atau hanya sekedar menumpahkan kekesalan semata.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, UU ITE, *Conditio Sine Qua Non*, Sarana Elektronik

Abstract

Technological advances have increased the occurrence of Cyber Crime in the form of defamation in the field of electronic means. In the case of defamation, it can contain the principle of cause and effect or conditio sine qua non, that is, there is an action that is the cause of the realization of a criminal act of defamation. This principle has the disadvantage that it has implications for the possibility of conviction of people who should not be convicted. Apparatus currently still provides criminal sanctions under the ITE Law, so it can be detrimental if defamation turns out to be ignited by unpleasant treatment from others. This article aims to analyze efforts to minimize defamation using the application of the principle of cause and effect in the field of electronic means. This article uses normative legal research methods using secondary data obtained by means of literature studies, which are then analyzed qualitatively. The results showed that to minimize the occurrence of criminal defamation cases in electronic means can be done by being careful and wise in issuing statements orally and in writing. Then all information to be published must have received permission from the person concerned. Because in defamation cases, the apparatus does not see any principle of causation so that everyone who commits insulting words can be a suspect, even if the motive is self-defense or merely shedding annoyance.

Keywords: Defamation, ITE Law, *Conditio Sine Qua Non*, Electronic Means

PENDAHULUAN

Dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi, salah satunya dengan munculnya internet memungkinkan terjadinya revolusi informasi yang dapat diakses oleh siapapun dan dari manapun sehingga manusia tak kekurangan informasi¹. Munculnya media sosial sebagai bentuk kehadiran internet sebagai salah satu media baru sangat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai lapisan untuk saling berkomunikasi.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan survei penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia dan didapatkan jumlah pengguna internet pada tahun 2019 sampai 2020 telah mencapai 196.71 juta jiwa atau setara dengan 73.7% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 25.53 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2018².

Menurut survei APJII, sebanyak 51.1% masyarakat menggunakan internet untuk bersosial media, sebanyak 32.9% menggunakan internet untuk komunikasi lewat pesan, 5.2% untuk hiburan, dan 2.9 untuk akses layanan publik³.

Seiring dengan meningkatnya jumlah aplikasi di internet dan jumlah pengguna internet, maka meningkat pula kejahatan yang menggunakan internet atau biasa disebut Cyber crime. Cyber crime adalah aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan jaringan komputer.

Untuk mengatur hukum kaitannya dengan tindak kejahatan cyber crime, Pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru terkait dengan penggunaan teknologi informasi, melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian UU ini disempurnakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana penecemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui perluasan dalam hal sanksi pidananya dan asas-asasnya. Undang-Undang ini juga mengatur tentang alat bukti dan prosedur yang mengalami perluasan dengan dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik⁴.

UU ITE selain memuat aturan juga menjadi pedoman dalam menggunakan internet, serta menjadi pembatas bagi masyarakat untuk berekspresi serta mengeluarkan pendapat. Undang-Undang ini merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di Internet dan media elektronik, termasuk mengenai pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan penghinaan dengan mencemarkan nama baik seseorang melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik yang diucapkan secara lisan, adalah contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa bukti sehingga diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan pencemaran secara tertulis dilakukan dengan menyebar luaskan tulisan maupun gambar yang menyangkut pencemaran nama baik⁵.

Di Indonesia, masalah cyber crime seperti pencemaran nama baik mulai diperhatikan secara serius. Pada masa-masa awal munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan cyber crime di Indonesia, masalah ini sangat sulit ditangani oleh Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik masih terdapat banyak kelemahan, terutama pada sosialisasi dan penginformasian UU ITE pada masyarakat.

Terdapat penelitian terdahulu terkait isu pencemaran nama baik. Noor (2015) membahas tentang pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi dan untuk mengetahui jenis delik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, serta untuk mengetahui rumusan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif kebijakan hukum pidana⁶.

Kemudian penelitian Fadli dkk (2019), yang mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online dan menjelaskan pemenuhan restitusi yang seharusnya diterima korban pencemaran nama baik melalui media online. Pada penelitian ditemukan bahwa ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE belum memenuhi rasa keadilan dan memberi manfaat kepada korban, karena belum mengatur sanksi pidana yang bersifat ganti rugi terhadap korban⁷.

Saat ini kejahatan pencemaran nama baik semakin berkembang dengan adanya penyalahgunaan teknologi sehingga memuat tindakan rekayasa dengan berbagai macam modus

kejahatan sehingga berakibat kerugian pada korban secara materil dan immateril. Bentuk rekayasa kasus pencemaran nama baik melalui sarana elektronik antara lain kasus penghinaan, fitnah, dan penuduhan korban yang sangat dirugikan secara materil dan immateril.

Dengan diaturnya hukum mengenai pencemaran nama baik, mereka yang merasa difitnah atau menyebarkan sesuatu tentang pihak lain, tetapi tidak berdasarkan fakta dan berdampak buruk pada pihak yang terluka. Kemudian, pihak yang terluka memiliki hak untuk melaporkan tindakan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik selalu terjadi di Indonesia setiap tahun, bahkan di setiap tahun tidak hanya ada satu kasus pencemaran nama baik, tetapi lebih dari satu kasus.

Dengan banyaknya kasus pencemaran nama baik pada sarana elektronik, diperlukan diperlukan suatu cara untuk meminimalisir munculnya tindak pencemaran nama baik di Indonesia. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik, diperlukan usaha preventif yang menitikberatkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Upaya untuk meminimalisir tindak pencemaran nama baik adalah dengan memanfaatkan sarana elektronik dengan bijak, agar tidak sembarangan menjelek-jelekkan lembaga atau individu tertentu. Apalagi menurut Pasal 45 ayat 3 UU ITE, orang yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-.

Untuk menghindari segala tindak pencemaran nama baik yang bisa terjadi pada sarana elektronik diperlukan kesadaran penuh untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikan pendapat atau memberikan komentar ketika menggunakan media sosial, website, maupun sarana elektronik lain. Karena dalam terjadinya kasus pencemaran nama baik bisa terjadi oleh adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Sebab–akibat adalah suatu hubungan atau proses kejadian dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya⁸.

Dalam hukum pidana, kausalitas tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Von Buri dengan doktrin *conditio sine qua non*. Inti sari dari pemikiran Von Buri adalah setiap keadaan pada hakikatnya

merupakan suatu hasil dari bekerjanya beberapa faktor secara bersama-sama atau dapat dikatakan bahwa antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal balik. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul⁹.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk artikel dengan judul **Meminimalisasikan Kasus Pencemaran Nama Baik Menggunakan Penerapan Asas Sebab Akibat Dalam Bidang Sarana Elektronik.**

KAJIAN TEORITIK

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencemaran nama baik secara umum merupakan bentuk tindakan mencemarkan nama baik seseorang yang dinyatakan melalui lisan maupun tulisan¹⁰. Pencemaran nama baik dikenal juga sebagai istilah penghinaan, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga merasa dirugikan. Walaupun memiliki pengertian yang berbeda, namun kehormatan dan nama baik tidak dapat dipisahkan, karena menyerang kehormatan akan berakibat pada tercemarnya nama baik. Demikian pula menyerang nama baik akan pada tercemarnya kehormatan seseorang. Oleh sebab itu, menyerang kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan¹¹.

Terdapat dua macam pencemaran nama baik yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan secara tertulis. Sedangkan, menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik yang disebut juga penghinaan, dibagi menjadi sebagai berikut¹²:

1. Penghinaan Materiil

Penghinaan materiil memuat pernyataan penghinaan melalui kata-kata secara lisan maupun secara tulisan. Maka untuk menentukan apakah kata-kata tersebut adalah bentuk penghinaan, dapat dilihat dari isi dari pernyataan yang disampaikan secara lisan atau tertulis tersebut.

2. Penghinaan Formil

Penghinaan formil tidak melihat isi dari penghinaan, melainkan bagaimana bentuk dan cara

pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Biasanya penghinaan dinyatakan dengan cara-cara tidak objektif dan kasar.

Penghinaan dan atau pencemaran nama baik diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari beberapa Pasal. Hukum Pidana Positif penghinaan dibagi menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP) dan penghinaan Khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek dari bentuk penghinaan umum berupa martabat atau rasaharga diri mengenai nama baik dan kehormatan yang bersifat pribadi. Sedangkan objek penghinaan khusus berupa perasaan harga diri atau martabat mengenai nama baik dan kehormatan yang bersifat kelompok atau komunal¹³.

1) Penghinaan Umum

Penghinaan umum terdiri atas 7 (tujuh) bentuk yakni pencemaran/penistaan, pencemaran atau penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu, dan penghinaan mengenai orang yang meninggal.

Dalam Hukum Pidana sendiri, pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dengan Pasal 321 KUHP. Menurut R.Soesilo, ada enam macam penghinaan, yakni¹⁴ :

a. Menista (Pasal 310 KUHP ayat (1))

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

b. Menista Dengan Tulisan (Pasal 310 ayat (2))

(1) Menista dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan kepada umum, maka diancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-

(2) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk membela kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

c. Memfitnah (Pasal 311 KUHP)

(1)Barangsiapa melakukan kejahatan menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannyasedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnahdengan hukuman penjara paling lama empat tahun.

(2)Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 no 1-3.

d. Penghinaan Ringan (Pasal 315)

1) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan ataupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatannya, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

e. Mengadu Dengan Memfitnah (Pasal 317)

(1)Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruhmenuliskan surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau namabaik orang tersebut jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

(2)Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35.

f. Menyuruh Dengan Memfitnah (Pasal 318)

(1)Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

2) Penghinaan Khusus

Tindak pidana khusus merupakan penghinaan pada badan hukum tertentu, antara lain Presiden /Wakil Presiden, Golongan/Agama/Suku, Perwakilan Negara sahabat, dan Badan Umumyang memiliki nama baik dan kehormatan. Adapun bentuk-bentukpenghinaan khusus, disebutkan pada:

a. Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP).

- b. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP)
- c. Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP)
- d. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP)
- e. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142 a)
- f. Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP).
- g. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
- h. Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP);
- i. Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
 - (1) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal KUHP)
 - (2) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP)
 - (3) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP)
 - (4) Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:
 - Dengan sengaja
 - Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
 - Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
 - Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

B. Informasi Elektronik

Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, foto, suara, gambar, peta rancangan, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti dan dapat dipahami¹⁵.

Selain transaksi elektronik, Informasi elektronik secara substansial diatur dalam Undang-Undang ITE. Perkembangan informasi elektronik telah memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat. Bentuk dari perkembangan informasi elektronik adalah penggunaan sosial media yang berguna untuk memudahkan setiap orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi¹⁶.

Dalam undang-undang juga mengatur perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi

elektronik antara lain mendistribusikan muatan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, perjudian, serta pemerasan dan atau pengancaman¹⁷.

C. *Conditio Sine Qua Non*

Ajaran kausalitas penting untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat dalam hukum pidana. Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana sulit untuk dipecahkan. Di dalam KUHP tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik.¹⁸

Ada beberapa macam ajaran kausalitas, salah satunya adalah asas sebab akibat atau biasa disebut *Conditio Sine Qua Non*. Asas *conditio sine qua non* diciptakan pertama kali oleh Von Buri yang berpendapat bahwa setiap perbuatan terdapat sebab dan akibat yang timbul. Munculnya sebab dan akibat ini tidak bisa dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama¹⁹.

Teori ekuivalensi dan *bedingungtheorie* dinamakan sebagai asas *conditio sine qua non*. Disebut teori ekuivalensi, karena menurut pendiriannya, tiap-tiap syarat adalah sama nilainya. Semua factor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat. Disebut *bedingungtheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*bedingung*) dan musabab atau penyebab.

Asas *conditio sine qua non* merupakan satu-satunya teori kausalitas yang sangat rasional dan sistematis. Logika yang dibangun untuk mencari penyebab dari timbulnya suatu akibat sangat logis, rasional, dan sistematis. Namun di dalam perspektif hukum pidana, teori ini memiliki kelemahan yaitu dicarinya hubungan sebab akibat secara terus menerus karena setiap sebab merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya²⁰.

Kelemahan lain teori ini adalah memperluas pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Teori ini jika digunakan akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana, baik berdasarkan rasa keadilan maupun berdasarkan konsep hukum pidana. Karena, seseorang baru bisa dijatuhi sanksi pidana jika memenuhi dua syarat, yang pertama adalah orang tersebut melakukan tindak pidana dan yang kedua, pada saat melakukannya orang tersebut merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana²¹.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian normative disebut juga sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan, sebab penelitian ini lebih banyak dilakukan pada data sekunder yang ada di perpustakaan²².

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan²³.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan artikel ini²⁴.

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas. Teknik analisis kualitatif dalam menganalisis data lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul artikel ini²⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meminimalisasikan Kasus Pencemaran Nama Baik Menggunakan Penerapan Asas Sebab Akibat Dalam Bidang Sarana Elektronik

Dunia maya yang bisa diakses melalui sarana elektronik bukanlah zona yang bebas hukum, sehingga hukum tetap dibutuhkan untuk mengatur sikap tindak dari masyarakat. Lahirnya pengaturan hukum dalam internet berdasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: 1) masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata; 2) interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di internet berpengaruh di dunia nyata²⁶.

Kegiatan dalam bidang teknologi yang berbasis elektronik sangat rawan akan bentuk kejahatan seperti pencemaran nama baik, pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalisasi lainnya. Oleh

sebab itu Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan padahukum pidana, salah satunya dengan menerbitkan UU ITE.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru terkait dengan penggunaan teknologi informasi, melalui Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE). Kemudian UU ini disempurnakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah bentuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran ini biasanya membuat korban merasa malu. Menyerang nama baik atau kehormatan sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1). Pasal 27 Ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1): *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat(2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)”.*

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP. Namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik seperti pada kalimat *“mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.*

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diatur penjelasan mengenai apa yang

dimaksud dengan “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses*” dengan dijelaskan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

- a. Mendistribusikan yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik
- b. Mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem
- c. Membuat Dapat Diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada suara, tulisan, peta, gambar, rancangan, Electronic Data Interchange (EDI), foto, surat elektronik, telecopy, telegram, atau sejenisnya, tanda, huruf, angka, kode, symbol, akses atau perforasi yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirimkan, disimpan atau diterima dalam bentuk elektromagnetik, analog, digital, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan melalui Sistem Elektronik atau komputer, tetapi tidak terbatas pada suara, tulisan, peta, gambar, rancangan, foto, surat elektronik, atau sejenisnya, tanda, huruf, angka, kode, symbol, akses atau perforasi yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Penggunaan unsur yang berbunyi “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*” telah membuat UU ITE membatasi penyebaran untuk semua media elektronik.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, untuk mengkategorikan tindak pidana pencemaran nama baik, harus ada pembuktian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Tanpa hak (tanpa izin)
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- d. Agar diketahui oleh umum

Sedangkan menurut R.Soesilo, macam-macam penghinaan dapat berupa menista secara lisan, penistaan secara tertulis, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah²⁷.

Ada banyak kasus tentang pencemaran nama baik melalui sarana elektronik di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang sering terjadi di media sosial seperti dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm yang terjadi karena adanya tindakan provokatif korban yang memancing perilaku kejahatan²⁸.

Hal ini bermula ketika terdakwa yang bernama Eko Indraprasda merasa telah dianiaya oleh saksi yaitu Habib Burrohman dan Hilal Hilmawan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 di Sport Center Kabupaten Indramayu. Terdakwa yang merasa kesal tersebut ternyata tidak langsung melaporkannya kepada kepolisian, melainkan malah melampiaskan kekesalannya dengan menuduh saksi Hilal Hilmawan sebagai pelaku kriminal atau preman yang telah melakukan penganiayaan. Tuduhan ini disampaikan melalui update status pada akun Facebook miliknya dengan kata-kata: *"Hilal Hilmawan kamu preman Indramayu tah sya cari kamu, kamu maksudnya apapremanismee gt sya udh ada bukti. Masukan ranah hukum. Pemuda Pancasila bukan kumpulan preman kaya kamu"*.

Terdakwa yang mengetahui Habib Burrohman merupakan Ketua Ormas Sapma PP Kab. Indramayu, menuduhnya sebagai kumpulan para penjahat serta budak bayaran. Hal ini dibagikan lewat BlackberryMassager (BBM) dengan menuliskan kata-kata, *"PP tuh ormas atau kumpulan preman? Ormas di Indonesia Cuma PP aja th yg menurut dia merasa hebat? maju tak gentar dan sapma PP Indramayu itu kumpulan para preman atau kumpulan para jongosnya Yance"*.

Kata-kata yang ditulis oleh terdakwa melalui facebook dan aplikasiBBM telah membuat para korban merasa malu dan tersinggung telah dicemarkan nama baik dan kehormatannya sehingga mereka berinisiatif melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Dari kasus ini, keterangan saksi yang ada ditempat kejadian perkaramenyatakan bahwa korban ternyata berperan aktif dalam menyulut kemarahan terdakwa hingga mencurahkan kekesalanya di media sosial sebagai bentuk kekesalan pelaku terhadap korban. Namun cara yang dilakukan salah karena telah menghina korban dan organisasi tertentu sebagai preman dan jongos dengan kata-kata yang memuat ujaran sarkasme. Perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa, Eko Indraprasda akhirnya diancam pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 jo dan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Serangkain kejadian pada kasus ini memuat adanya asas sebab akibat atau *conditio sine qua non*. Hubungan sebab-akibat merupakan suatu hubungan antara dua atau lebih kejadian dari peristiwa di mana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya²⁹. Dalam asas ini, terdapat tindakan yang menjadi sebab (*causa*) terwujudnya suatu tindak pidana.

Berdasarkan asas *conditio sine qua non* sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, maka korban yang berperan dalam menyulut emosi pelaku di tempat kejadian perkara dengan menghampiri pelaku hingga terjadi cekcok dan adanya penarikan baju hingga terjatuh. Kejahatan dapat terjadi akibat adanya provokasi terlebih dahulu oleh korban. Terjadinya tindak pidana tidak sepenuhnya dikarenakan peran pelaku tetapi juga karena adanya peran korban.

Korban mempunyai peran penting dalam terjadinya tindak pidana. Peranan tersebut bisa terjadi baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, dan secara langsung atau tidak langsung. Korban juga dapat berpartisipasi aktif maupun pasif semua tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut terjadi. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan apakah kesalahan mutlak hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau tidak. Sehingga diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap tipologi korban agar tidak menimbulkan ketimpangan tanpa memandang kepentingan pelanggar dan kepentingan korban³⁰.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan dimana ketika korban menghampiri terdakwa terlebih dahulu dan terjadi cekcok, sehingga mendorong terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana berupa

menyebarkan ujaran yang memuat pencemaran nama baik melalui media sosial. Sehingga perbuatan terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Dalam praktiknya di Indonesia, para penegak hukum belum menggunakan asas *conditio sine qua non*. Para aparat selama ini masih menggunakan asas di mana si pelaku lah yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana. Pemerintah sendiri dalam menangani kasus ini memberikan sanksi dari UU ITE kepada terdakwa tanpa mempertimbangkan peran korban dalam memengaruhi emosi terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik. Pemerintah harus bersikap lebih tegas agar para korban tidak mengulangi perbuatannya untuk menyulut pertikaian yang bisa mendorong terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa jika diterapkan asas *conditio sine qua non*, maka terjadi suatu kemungkinan bahwa korban dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dengan sengaja menyulut emosi terdakwa sehingga menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik akibat dilakukannya pengeroyokan oleh para korban tersebut.

Pasal pencemaran nama baik bagi bangsa Indonesia dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya ketimuran. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun dan bahkan bisa melanggar norma agama jika hal yang dituduhkan mengandung fitnah.

Larangan memuat kata penghinaan telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 serta pasal 310 KUHP. Aturan ini diatur untuk melindungi hak-hak instansi dan individu. Untuk meminimalisasikan terjadinya tindak pidana kasus pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara berhati-hati dan bijak dalam mengeluarkan pernyataan atau kata secara lisan maupun tertulis, terutama saat menggunakan sarana elektronik, khususnya internet. Kemudian segala informasi yang akan dipublikasikan harus sudah mendapat izin dari yang bersangkutan, sehingga segala hal yang dipublikasikan bisa dipertanggungjawabkan, dan yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita. Karena dalam kasus pencemaran nama baik, tidak dilihat bagaimana alasan seseorang melakukan pencemaran tersebut. Sehingga semua orang yang

melakukan kata-kata penghinaan bisa menjadi tersangka, walaupun motif alasannya membela diri atau hanya sekedar menumpahkan kekesalan semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dalam Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah bentuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- 2) Dalam kasus pencemaran nama baik bisa memuat asas sebab akibat atau *conditio sine qua non*. Dimana, terdapat tindakan yang menjadi sebab terwujudnya suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Asas ini memiliki kelemahan yaitu memperluas pertanggung jawaban dalam hukum pidana, sehingga berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana.
- 3) Dalam praktiknya di Indonesia, para penegak hukum belum menggunakan asas *conditio sine qua non*. Para aparat selama ini masih menggunakan asas di mana si pelaku lah yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana dengan memberikan sanksi dari UU ITE. Hal ini bisa saja merugikan jika pencemaran nama baik ternyata disulut oleh perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain.
- 4) Untuk meminimalisasikan terjadinya tindak pidana kasus pencemaran nama baik dalam sarana elektronik bisa dilakukan dengan cara berhati- hati dan bijak dalam mengeluarkan pernyataan atau kata secara lisan maupun tertulis, Kemudian segala informasi yang akan di publikasikan harus sudah mendapat izin dari yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2006. *Panduan Cepat Menguasai Teknologi*. Yogyakarta : PT.GavaMedia.
- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). 2020. *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)*. Diakses dari <https://www.apjii.or.id/survei> pada 18 Februari 2021.
- Chazawi, Adami. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya, ITSPRESS.
- Djafar, Wahyudi dan Velda, Justitian Avila. 2014. *Internet Untuk Semua*.

Jakarta: Elsam.

Ediwarman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Medan : PT. Sofmedia.

Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.

Fadli, Rahmat., Mohd., Dan Din, Mujibussalim. 2019. Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2.

Indriani, Fani. 2016. Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat. *Jom Fakultas Hukum Volume III Nomor 1*.

Halim, M., Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin. 2009. *Menggugat Pasal- Pasal Pencemaran Nama Baik*. Jakarta:LBH Pers.

Lienarto, Lhedrik. 2016. Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen* Vol. V/No. 6.

Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Dictum 3.

Noor, Saifullah. 2015. Tinjauan Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berekspresi. *Tesis*. Banda Aceh: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala.

Pawennei, Mulyati dan Tomalili, Rahmanuddin. 2015. *Hukum Pidana*.

Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prakoso, Ari. 2019. *Victim Precipitation* Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM). *Jurnal Idea Hukum* Vol 5 N o. 2

Tobing, Raida L. 2012. *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Slamet, Sri Redjeki. 2013 Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*. Volume 10 Nomor 2.

Sofian, Ahmad. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: PrenadaMedia.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soesilo, R. 2000. *KUHP Berikut Komentar-Komentarnya*. Bandung: Politeia.